

Tindak Pemantauan dan Kebebasan Berpendapat Aktivis Demokrasi

Bonifasius Santiko Parikesit¹, Dien Yudithadewi^{1*}

¹ Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 25 Juli 2021
Accepted 03 November 2021
Available online 01 Juni 2022

Kata Kunci:

Demokrasi; Media Sosial;
Kebebasan Berekspresi;
Tindak Pengawasan

Keywords:

Democracy; Social Media;
Freedom of Expression;
Surveillance

ABSTRAK

Tulisan ini menjabarkan persepsi dan respon sejumlah aktivis demokrasi terhadap dugaan tindak pemantauan yang menimpa mereka, serta bagaimana dampaknya. Peneliti melakukan wawancara mendalam, dan telaah atas peristiwa pemantauan, khususnya peretasan, terhadap dua informan kunci; seorang *data scientist*, dan seorang epidemiolog. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keduanya berbeda, juga dalam memberikan respon. Dampak tindak pemantauan tersebut pun berbeda pada keduanya. Bagi sang *data scientist*, tindak pemantauan yang diikuti dengan serangan fisik telah berhasil mengubah dirinya menjadi lebih tenang, reflektif dan bahkan menghapus beberapa unggahan yang dianggap kritis oleh sejumlah oknum otoritas. Selanjutnya ia lebih banyak menggunakan *emoticon* dalam berekspresi. Sementara bagi si epidemiolog, tindak pemantauan dipersepsi dan direspon sebagai sesuatu yang tidak memerlukan perhatian, karena ia ingin titik fokus permasalahan tidak teralihkan dari isu yang tengah dikritisi. Lebih lanjut ia juga menyatakan


untuk terus bersuara kritis di media sosial, melalui bidang kajian keilmuannya.

ABSTRACT

This paper describes the perceptions and responses from a number of democracy activists who's got (alleged) surveillance acts, as well as its impacts on them. Researcher conducted in-depth interviews and examined the surveillance, particularly hacking, of two key informants; a data scientist, and an epidemiologist. The results showed that the perceptions of the two were different, also in responding. The impact of this surveillance is also different for the two. For the data scientist, the act of surveillance which followed by physical attacks, has succeeded in turning him into a more calm and reflective person. He even deleted some posts that were considered critical by some authorities and used more emoticons. Meanwhile, for the epidemiologist, the act of surveillance is perceived and responded as something that does not require attention, since he didn't want it become distraction from the issue he criticized. Furthermore, he also stated to continue to speak critically on social media, based on his expertise.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: yudithasuwarno@gmail.com

1. Pendahuluan

Gagasan akan media sosial telah bertumbuh secara cepat dalam satu dekade terakhir. Dengan jumlah pengguna yang mencapai 3,96 miliar berdasar data WeAreSocial (2020), media sosial telah bertumbuh menjadi salah satu ruang publik yang menyediakan kesempatan bagi banyak pihak untuk saling berbagi, berdiskusi, berdebat dan menyampaikan pendapat serta keyakinan berkaitan agama, politik dan sosial yang berbeda dengan tipe media konvensional (Camp dan Chien, 2000). Media sosial juga telah menjadi salah satu platform yang berhasil meratakan hirarki komunikasi di antara otoritas dengan publik yang selama ini banyak berjalan secara terbatas (Chidiac & Hajj, 2019).

Berkat media sosial, aksi bakar diri yang dilakukan seorang pedagang yang mengalami persekusi dari pejabat di Tunisia, Mohamed Bouazizi, dengan cepat menyebar ke seluruh negeri dan berhasil memantik revolusi. Efeknya pun berlangsung domino hingga mampu “mendongkel” banyak penguasa di kawasan Afrika dan Timur Tengah dalam gerakan Arab Spring (Brown, Guskin & Mitchell 2012). Pada periode ini, media sosial banyak dipuji sebagai salah satu produk penumbuh demokrasi. Namun kurang dari satu dekade berikutnya, media sosial justru dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. Munculnya ragam aksi seperti: (1) penyebaran berita hoaks yang digunakan untuk menggiring opini dan keputusan politik para pemilih sebagaimana terjadi di AS menjelang pemilihan umum presiden tahun 2016, (2) skandal Cambridge Analytica, serta (3) rekrutmen jihadis Negara Islam di Irak dan Suriah (NISS) yang dilakukan melalui serangkaian tayangan propaganda, menjadi beberapa contohnya. Media sosial pada periode ini dianggap sebagai alat untuk menekan demokrasi.

Dalam bukunya yang berjudul *Anti-Social Media: How Facebook Disconnects US and Undermines Democracy*, Siva Vaidhyanathan dalam Astuti (2019) menyatakan bahwa pada kenyataannya media sosial seperti Facebook justru hadir untuk menguatkan polarisasi, menciptakan gelembung filter yang berujung pada echo chamber hingga akhirnya memecah belah masyarakat. Bahkan pemerintahan di beberapa negara mengeksploitasi media sosial sebagai alat pemantauan (surveillance) informasi terkait dengan data pribadi terhadap warga negara (Dinev, Hart & Mullen, 2008) yang pada beberapa kesempatan menjadi celah untuk melanggar hak-hak warga negara akan privasi (Shahbaz dan Funk, 2019).

Atas nama keamanan nasional, pemerintah di Amerika Serikat (AS), India dan Tiongkok dapat melakukan tindak preventif seperti penyadapan dan peretasan di media sosial (Pickerill, 2006) serta spionase yang memiliki tujuan politik (Deibert dan Rohozinski, 2010). Bentuknya pun beragam, di AS, Departement of Homeland Security (DHS) mensyaratkan pencantuman akun media sosial sebagai salah satu cakupan pemeriksaan dalam imigrasi. Melalui akun tersebut, DHS dapat memeriksa pola komunikasi dan interaksi pengguna untuk memberikan gambaran profil. Fungsinya untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi gangguan keamanan dari 15 juta pengaju visa AS setiap tahunnya (Patel, Waldman, Koreh & DenUyl, 2019).

Menggunakan pola yang serupa, pemerintah India menjalankan proyek Central Monitoring System untuk mengumpulkan data perilaku penduduk. Sistem yang dirancang menyerupai PRISM (baca: sistem yang dikembangkan National Security Agency/NSA) memungkinkan pemerintah memantau jejaring media sosial, melacak kata yang di ketik di mesin pencari dan bahkan mendengar percakapan telepon. Ini dilakukan pemerintah dengan alasan tindak pencegahan dan meminimalkan risiko gangguan keamanan termasuk tindak terorisme yang disinyalir banyak dilakukan oknum tertentu melalui media sosial (Weimann, 2012).

Berbeda dengan langkah yang diambil AS dan India, pihak berwenang di Tiongkok mempekerjakan banyak orang untuk memantau pembicaraan di media sosial, termasuk pembuatan akun palsu melalui cyber army. Tujuannya mendapat akses jaringan pertemanan pengguna yang dituju serta melakukan penangkapan apabila terdapat akun yang berpotensi menggaggu stabilitas publik (Shahbaz & Funk, 2019).

Di Indonesia sendiri, negara belum pernah mengakui adanya proyek pemantauan kepada masyarakat. Saat dugaan peristiwa pemantauan perilaku yang berdampak pada tindak peretasan menimpa sejumlah oposan pada gelaran pemilihan umum 2019, pemerintah dan lapis masyarakat

tertentu menganggap hal itu isapan jempol belaka. Para oposan yang melaporkan pun dianggap sedang melakukan “playing victim” untuk sekedar mendulang simpati publik. Namun bergulirnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada akhir tahun 2019 mengubah kondisi yang ada. Tindak pemantauan yang berimplikasi pada peretasan kembali muncul dan dialami sejumlah penggiat anti-korupsi seperti Oce Madril – Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, dan Rama Larasati – Penggiat Antikorupsi dari Universitas Diponegoro.

Belum selesai rangkaian kasus tersebut diungkap, pada tahun 2020 tindak pemantauan kembali terjadi dengan kelompok sasaran yang lebih besar. Sebut saja beberapa nama seperti epidemiolog asal Universitas Indonesia, Pandu Riono, aktivis demokrasi Raviyo Patra dan Ainun Najib, serta sejumlah institusi media daring seperti Tirto dan Tempo.co. Kondisi ini digambarkan Kompas (Rahayu, Yogatama & Patricia, 2019) sebagai aksi yang mengindikasikan adanya suatu pola untuk membungkam kritik.

Penelitian ini tertarik untuk meneliti sejauh mana tindak pemantauan yang dialami penggiat demokrasi dipersepsi, direspon dan memberikan dampak bagi mereka. Dasar yang dibangun diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa banyak pemerintah menerapkan pemantauan massal untuk mengambil dan menyimpan sejumlah besar data komunikasi milik warga negara (Liang, Das, Kostyuk & Hussain, 2018 dan Leibold, 2019) maupun warga negara asing yang tinggal di wilayahnya. Dampaknya sebagaimana disebut Stahl (2016) tidak hanya mengancam kebebasan individu namun juga berpotensi merusak serta mengancam relasi politik. Bahkan dalam profesi tertentu sebagaimana ditulis Waters (2017) berpotensi merusak hubungan para jurnalis dengan narasumber karena munculnya risiko gangguan kehidupan mereka apabila bersedia diwawancarai untuk memaparkan topik tertentu yang memiliki sensitivitas dengan aktivitas pemerintah.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang berfungsi untuk menemukan serta memahami fenomena, serta bagaimana orang-orang menginterpretasikan pengalamannya (Merriam, 2009). Eksplorasi dalam penelitian ini dilakukan berdasar sejumlah kecil kasus bukan seperti penelitian kuantitatif, yang dilakukan melalui sejumlah pengukuran bertahap untuk mengumpulkan formulasi yang tepat pada sejumlah besar kasus sehingga penelitian ini berupaya membangun representasi berdasarkan kedalaman, dan detail pengetahuan tentang suatu kasus (Neuman, 2014).

Untuk melengkapi desain proses, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif guna menggambarkan fenomena pada kehidupan nyata (Yin, 2016). Studi kasus deskriptif mempunyai fungsi untuk menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita (Raco, 2010). Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, kesan maupun pernyataan seseorang terhadap kasus yang diteliti. Pemilihan metode tersebut dilakukan untuk menganalisis sejauh mana tindak pengawasan yang dialami dua informan kunci dipersepsi, direspon dan memberikan dampak bagi mereka.

3. Hasil dan pembahasan

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal

Pemantauan bukan merupakan sesuatu yang benar-benar baru. Dalam tapak tilas sejarah, tindak pemantauan telah dilakukan sejak zaman kuno bersamaan dengan sensus yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya (Stoddart, 2008). Tujuannya mendapat data rakyat yang ada di wilayahnya secara menyeluruh.

Dalam dunia modern, istilah pemantauan (surveillance) di sosial media terjadi dan mengacu pada upaya pemerintah untuk mengumpulkan informasi khlayak yang dilakukan secara diam-diam dan masuk ke dalam ruang privat (Lyon, 2001). Tindak ini dilakukan dengan alasan berkaitan dengan penetapan kekuasaan dalam arti bahwa pihak tertentu dapat mengambil

informasi tersirat dan tersurat dalam perangkat serta dilakukan dengan merusak privasi penggunaannya.

Dibongkarnya tindak pemantauan yang dilakukan sejumlah pemerintah, baik kepada warga negaranya maupun komunitas global telah membuka mata dunia tentang bagaimana dampak yang tercipta dari tindak tersebut kepada mereka yang kritis. Tindak pemantauan telah secara nyata mampu mendegradasi ruang-ruang pribadi. Dengan kekuatannya yang begitu besar, tindak pemantauan yang terjadi di era digital telah secara progresif mengubah fundamental kekuatan institusional yang ada (Couldry, 2017).

Diakui teknologi internet telah memberikan peluang bagi banyak pihak termasuk pemerintah untuk melakukan pemantauan informasi terkait dengan data pribadi (Dinev, Hart & Mullen, 2008). Di AS misalnya pasca tindak terorisme yang terjadi 9 September 2001 (baca: dikenal dengan 9/11), pemerintah secara proaktif melakukan monitoring, penyaringan dan analisis miliaran komunikasi baik di saluran telepon, email dan media sosial. Bentuknya pun beragam, mulai dari mengakses isi komunikasi tertulis di email, menjangkau posisi geografis, mendengar percakapan jarak jauh dan bahkan memantau aktivitas harian menggunakan kamera serta mikrofon yang tertanam di gawai pintar para penggunaannya (Brown & Korff, 2009). Publik yang mengalami, maupun berpotensi masuk ke dalam pemantauan pun tidak berkeberatan dengan tindak yang terjadi. Beberapa diantara mereka menganggap normal kondisi yang ada.

Terdapat tiga alasan mengapa pemantauan yang berlangsung dianggap normal (Webster, 2012), yakni: (1) Masyarakat menjadi terbiasa dengan fakta bahwa informasi pribadi yang tersedia didesain bukan oleh diri mereka sendiri, namun oleh lembaga administrasi penyedia yang memiliki tujuan tertentu; (2) Bagi badan publik sudah menjadi sesuatu yang “normal” apabila mereka memiliki basis data rekaman yang besar, dan (3) Bagi masyarakat sudah menjadi sesuatu yang “normal” untuk bertukar informasi pribadi guna mendapat akses ke layanan publik, semisal pengajuan visa dengan melampirkan akun media sosial.

Namun dibongkarnya tindak pemantauan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat oleh Edward Snowden telah mempengaruhi kesadaran sejumlah pihak tentang program yang tengah dan telah dirancang pemerintah di beberapa negara baik terhadap masyarakatnya sendiri maupun komunitas global. Dampak dari tindak yang terjadi telah memperlihatkan kerentanan manusia akan data. Ini juga memperlihatkan keberadaan manusia yang banyak kehilangan kontrol atas informasi yang mereka miliki. Manusia menjadi cenderung banyak melakukan pamer diri (Hogan, 2010), dan didukung kondisi dimana banyak di antara mereka yang melakukan pengabaian atas aspek privasi, tindak pemantauan menjadi berkembang sedemikian luas.

Sama seperti yang terjadi di AS, di Indonesia sendiri aksi pemantauan yang berakhir dengan peretasan juga banyak berlangsung. Mengulas tindak yang terjadi pun, agaknya memiliki kaitan erat dengan mereka yang banyak mengambil posisi kritis dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat tak terkecuali pada periode pandemi Covid-19.

Berdasar wawancara yang dilakukan terhadap dua informan kunci yang berprofesi sebagai data scientist serta epidemiolog yang tidak ingin disebutkan namanya dengan pertanyaan di sekitar persepsi, respon dan dampak dari tindak pengawasan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.

Persepsi, Respon, dan Dampak Tindak Pemantauan dari Sudut Pandang Aktivis Demokrasi		
No.	Variabel	Data Scientist Epidemiolog
1	Persepsi terhadap tindak pemantauan	Merupakan sesuatu yang diizinkan terjadi di ruang publik dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum. Prinsip yang harus dipegang saat tindak pemantauan terjadi, adalah kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan baru akan terjadi apabila pemerintah mengambil tindakan kebijakan berdasar sains dan data, bukan berdasar kekerasan kepala atau kepentingan politik dan ekonomi pihak tertentu.
		Tindak pemantauan yang terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2020 dipandang sebagai sesuatu yang netral karena apa yang terjadi merupakan bagian dari ekspresi keilmuan yang dimiliki. Hal yang terjadi pun tidak perlu mendapat perhatian dan dikhawatirkan karena banyak orang yang salah paham dalam

- membaca posisi kritis yang saya ambil.
- 2 Respon terhadap tindak pemantauan Saya mengambil posisi yang lebih reflektif untuk melihat manfaat dari bermedia sosial karena keberadaannya yang justru semakin noisy (bising) akibat suaranya yang menggema terkendali bahkan banyak dimanipulasi demikian karena saya tidak memiliki target kepentingan trending topics. Selain itu momen serangan fisik yang terjadi bersamaan dengan tindak peretasan membuat saya menganbil langkah adaptif yang dilakukan. Saat akun media sosial saya mengalami pemantauan bahkan tindak peretasan, hal tersebut bukan menjadi masalah bagi saya, dan memang jarang membaca kolom komentar di media sosial. Saya tenang-tenang saja, karena apa yang disampaikan adalah opini yang digunakan untuk mengedukasi publik.
 - 3 Dampak yang dirasakan akibat tindak pemantauan Memutuskan untuk menyerah karena pemimpin negara kita memang mau mendengar, tidak mau melihat data, serta realita. Jika memang bangsa kita merelakan ratusan ribu nyawa ekonomi tidak anjlok, ya silahkan. Tindak pemantauan termasuk peretasan tidak akan mengubah diri saya. Saya akan tetap menginformasi kepada publik baik melalui media sosial, media cetak, maupun media televisi. Pemimpin negara nampaknya sudah mengeraskan kepala. Ya sudahlah, siapa saya tetap berkeyakinan untuk tidak menyerah, toh beliau-lah yang sudah pernah mundur dalam kita pilih sebagai pemimpin negara ini, sekarang menginformasi, atau menyerah dengan kondisi. Apa yang saya sampaikan sejak bulan Maret akan tetap sama, meski sekarang para Mereka juga menjadi subyek yang harus pihak yang ada, menjadi lebih sensitif bertanggung jawab atas konsekuensi yang karena usulan yang mereka timbul. Presiden kita sekarang akan dinilai salah sampaikan selama ini tidak kunjung satunya dari cara ia melewati pandemi yang saat menunjukkan keberhasilan. Seolah-olah sekarang saya membuka Kembali ke dampak (baca: dari tindak "borok", padahal hal tersebut sudah pemantauan) sebagaimana saya sampaikan sejak dulu. Ikhtiar sebelumnya, efektif mengurangi intensitas saya untuk mengedukasi. Dan saya Ia juag mengingatkan agar pesan dalam hari-hari terakhir sudah memutuskan yang ia sampaikan jangan sampai untuk tidak lagi berbagi banyak kata. Beberapa teralihkan dengan hal yang dirasa memberi kesan buruk-pun saya tindak peretasan yang terjadi. hapus

Berdasar pemaparan tabulasi di atas dapat dilihat bahwa tindak pemantauan termasuk peretasan oleh kedua informan kunci dipersepsi, direspon, dan memberikan dampak yang berbeda. Bagi informan yang berprofesi sebagai data scientist tindak pemantauan telah mengubah yang bersangkutan untuk mengambil posisi yang lebih tenang dan reflektif. Ia bahkan menghapus beberapa unggahan yang dianggap kritis oleh sejumlah oknum. Ia pun secara

signifikan mulai mengurangi frekuensi berbagi informasi yang biasa dilakukannya. Dalam berbagi unggahan ia lebih banyak memanfaatkan emoticon yang tersedia dalam platform media sosial karena sifatnya yang lebih universal. Ini juga dilakukan sebagai strategi adaptasi atas kondisi yang terjadi. Munculnya serangan fisik yang terjadi bersamaan dengan serangan digital telah berhasil mengubahnya.

Sedangkan bagi informan kunci yang berprofesi sebagai epidemolog, tindak yang terjadi tidak akan mengubah yang sikap yang diambil. Ia juga menyatakan untuk terus bersuara di media sosial sebagaimana biasa ia lakukan. Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi, selama ia tetap bisa menyuarakan kajian dari bidang keilmuannya.

Dari dua peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa tindak pemantauan merupakan sesuatu yang telah terjadi dan berpotensi menekan demokrasi. Ini tidak terlepas dari tindak pemantauan yang sarat dengan kekuatan (power) dan kerap kali menjadi alat untuk melakukan control (Couldry, 2017). Dari proses yang terjadi ini kemudian lahir istilah digital authoritarianism.

Dalam satu diskusi daring yang diikuti peneliti dengan difasilitasi SafeNet (2020), disebutkan bahwa istilah digital authoritarianism muncul dengan ciri dimana banyak ruang kebebasan masyarakat sipil mengalami serangan tanpa ada pihak yang bersedia untuk mengambil tanggung jawab perlindungan, alih-alih memproses hukum peristiwa yang terjadi. Otoritas yang tengah berkuasa bahkan justru sering mengabaikan fakta yang ada di lapangan. Dugaan yang kemudian muncul ialah bahwa sejumlah oknum di sisi otoritas melakukan penyalahgunaan wewenangnya untuk menyerang kemerdekaan sipil. Ujungnya melahirkan pembungkaman yang diikuti iklim ketakutan untuk bersuara.

4. Simpulan dan saran

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tindak pemantauan yang terjadi terhadap dua informan kunci, dipersepsi, direspon, dan berdampak berbeda. Bagi informan kunci yang berprofesi sebagai epidemolog, tindak pemantauan dianggap sebagai sesuatu yang tidak memerlukan perhatian karena titik fokus atas suara yang dikritisi jangan sampai teralih dengan tindak pemantauan yang dialaminya. ia tidak merasa terganggu dan ia berkomitmen untuk terus menyuarakan informasi dari sisi keilmuan yang dimilikinya.

Bagi informan kunci yang berprofesi sebagai data scientist, pasca tindak pemantauan yang diikuti dengan serangan fisik telah berhasil mengubah perilakunya dalam bermedia sosial. Ia menjadi lebih tunduk dan cenderung membatasi diri. Ia bahkan menghapus beberapa unggahan yang dianggap terlalu kritis. Dalam strategi unggahan ke depan, ia lebih memilih menggunakan emoticon.

Inilah wajah demokrasi di era digital yang terjadi di Indonesia, apabila tindak pemantauan menjadi sesuatu yang dibiarkan bukan tidak mungkin berpotensi menciptakan ruang otoritarian. Padahal demokrasi menuntut para pihak yang terlibat, utamanya pemerintah, untuk menginformasikan teknik apa yang digunakan untuk melakukan pemantauan, bagaimana hasil dari tindak tersebut disimpan, untuk berapa lama, dan siapa yang memiliki akses atas data tersebut. Hal ini guna mencegah pelanggaran atas privasi, hak digital, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan teknologi pemantauan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh serta menyeluruh atas hak-hak digital, privasi dan fitur maupun perangkat digital diharapkan dapat disadari para pihak.

Daftar Rujukan

- Astuti, S. I. (2019). Facebook, Kuasa Sosial dan Economy of Attention. Diakses pada 27 Juli 2020 dari <https://kompas.id/baca/buku/2019/07/27/Facebook-kuasa-sosial-dan-economy-of-attention/>
- Brown, H., Guskin, Emily., & Mitchell, A. (2012). The Role of Social Media in the Arab Uprisings. Diakses pada 2 Juli 2020 dari <https://www.journalism.org/2012/11/28/role-social-media-arab-uprisings/>
- Brown, I., & Korff, D. (2009). Terrorism and the Proportionality of Internet Surveillance. *European Journal of Criminology*. 6 (2), 119–134. DOI: 10.1177/1477370808100541.

- Deibert, R. J. & Rohozinski, R. (2010). Risking security: Policies and paradoxes of cyberspace security. *International Political Sociology*. 4 (1), 15–32.
- Hogan, B. (2010). The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances and Exhibitions Online. *Bulletin of Science, Technology & Society*. 30 (6), 377–386. DOI: 10.1177/0270467610385893.
- Liang, F., Das, V., Kostyuk, N., & Hussain, M. M. (2018). Constructing a Data-Driven Society: China's Social Credit System as a State Surveillance Infrastructure. *Policy & Internet*. DOI: 10.1002/poi3.183.
- Leibold, J. (2019). Surveillance in China's Xinjiang Region: Ethnic Sorting, Coercion, and Inducement. *Journal of Contemporary China*. 1 (15). DOI: 10.1080/10670564.2019.1621529.
- Lyon, D. (2001). *Surveillance as Social Sorting Privacy, Risk and Digital Discrimination*. London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Pearson Education Limited.
- Patel, F., Waldman, R. L., Koreh, R., & DenUyl, S. (2019). Social Media Monitoring. Diakses pada 10 Juli 2020 dari <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/social-media-monitoring>
- Pickerill, J. (2006). Radical politics on the Net. *Parliamentary Affairs*. 59 (2), 266–282. DOI: 10.1093/pa/gsl008.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahayu, K. Y., Yogatama, B. K., & Patricia, S. (2019). Yang Vokal yang Diretas (1). Diakses pada 10 Mei 2020 dari <https://kompas.id/baca/utama/2019/09/24/yang-vokal-yang-diretas-1/>.
- SafeNet. (2020). *The Rise Digital Authoritarian Indonesia Digital Rights Situation Report 2019*. Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network.
- Shahbaz, A., & Funk, A. (2019) Freedom on the Net 2019 Key Finding: Governments harness big data for social media surveillance. Diakses pada 1 Juni 2020 dari <https://freedomhouse.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media/social-media-surveillance>
- Stahl, T. (2016). Indiscriminate mass surveillance and the public sphere. *Ethics and Information Technology*. 18 (1), 33–39. DOI: 10.1007/s10676-016-9392-2.
- Stoddart, E. (2008). *Who Watches the Watchers? Towards an Ethic of Surveillance in a Digital Age*. SAGE Publications: *Studies in Christian Ethics*. 21 (3), 362–381. DOI: 10.1177/0953946808096816.
- Waters, S. (2017). The Effects of Mass Surveillance on Journalists' Relations With Confidential Sources A constant comparative study. *Digital Journalism*. 1 (20). DOI: 10.1080/21670811.2017.1365616.
- WeAreSocial (2020). Digital use around the world in July 2020. Diakses pada 4 September 2020 dari <https://wearesocial.com/blog/2020/07/digital-use-around-the-world-in-july-2020>
- Webster, C. W. R. (2012). Surveillance as X-ray. *Information Polity*. 17 (3), 251–265.
- Weimann, G., 2012. Lone Wolves in Cyberspace. *Journal of Terrorism Research*. 3 (2). DOI: 10.15664/jtr.405.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative research from start to finish*. New York: The Guilford Press.